

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan mengaplikasikan peraturan yang mengikat pada seseorang yang telah terbukti bersalah dan layak untuk dihukum. Sebagai negara hukum norma hukum dan peraturan yang ada dalam lingkungan masyarakat bersifat memaksa dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Maka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat, dilakukan suatu kodifikasi hukum yang memiliki tujuan mulia yakni demi terciptanya kepastian hukum, mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut, meskipun telah terkodifikasi hukum tidak dapat berubah sifat menjadi statis melainkan harus menyesuaikan diri dengan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum publik karena menyangkut hajat hidup banyak orang serta berlaku secara umum.

Soedarto berpendapat bahwa perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang dilakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat

tertentu itu, yang menurut Soedarto termasuk juga apa yang disebut tindakan tertib.¹

Dalam hukum pidana dikenal asas *Ultimum Remedium* yang memiliki arti bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam proses penegakan hukum. pembeda antara hukum privat dan hukum publik terletak pada sanksi. dalam hukum publik atau hukum pidana mengenal sanksi kurungan dan penjara yang membuatnya terasingkan dari masyarakat dan dunia luar serta saknsi yang paling berat adalah hukuman mati.

Penjatuhan hukuman mati dilakukan sebagai upaya terakhir dalam mengadili suatu kasus kejahatan. Penjatuhan hukuman mati juga tidak serta merta dijatuhkan pada suatu kasus tindak pidana. Beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Penjatuhan hukuman mati dilakukan sebagai upaya terakhir dalam mengadili suatu kasus kejahatan, namun hukuman ini tidak begitu saja diberikan pada perkara pidana. KUHP memuat beberapa pasal kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati diantaranya tindak pidana pembunuhan berencana yang dimuat dalam pasal 340 KUHP, Pencurian dengan menggunakan kekerasan pasal 365 ayat (4), makar terhadap presiden dan wakil presiden pasal 104, membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berpreang pasal 111 ayat (2), melindungi musuh atau menolong musuh pada saat

¹ Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Dalam Perpektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009).

perang pasal 124, makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat, pemerasan dengan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat dan kematian pasal 368 ayat (2), serta pembajakan di laut, pesisir dan Sungai yang mengakibatkan kematian pasal 444.² Sejumlah kejahatan yang diancam hukuman mati diluar KUHP meliputi tindak pidana narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kejahatan terorisme yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Oleh karena itu tahapan pertama dalam mengatur hubungan hukum di masyarakat adalah dengan mengumpulkan dan menyusun secara sistematis berbagai peraturan yang berkaitan dengan suatu hal tertentu yang ditetapkan oleh negara atau kodifikasi hukum dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan menegakkan nilai keadilan. Setelah adanya kodifikasi hukum maka hukum tidak lagi statis namun bersifat dinamis, membaaur Bersama masyarakat.

★ Hukuman yang paling tua yang saat ini masih digunakan adalah hukuman mati. dapat dikatakan bahwa hukuman mati sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi masih belum ada hukuman lain yang setara dengan hukuman mati sebagai penggantinya. Alasan hukuman mati masih di berlakukan di Indonesia diantaranya karena pidana mati merupakan bentuk hukuman yang dirasa pas, tepat dan adil

² Oksidelfa Yanto, 'Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)', Jurnal Legislasi Indonesia, 14.1 (2017), 49-56.

bagi kejahatan – berat yang sulit untuk diampuni. Jika tidak di jatuhkan hukuman mati dikhawatirkan pelaku kejahatan tertentu sewaktu bebas akan mengulangnya perbuatannya lagi karena merasa hukuman yang diberikan kurang begitu berefek padanya³

Pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati secara umum tertuang dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer dan teknis atau pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Namun realitanya hambatan atau kendala yang dihadapi saat pelaksanaan eksekusi pidana mati adalah waktu atau kepastian kapan terpidana mati akan di eksekusi setelah putusan hakim tidak ada kepastian. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang – Undang tidak ada yang menyebutkan dengan tepat batas waktu pelaksanaan eksekusi mati pada terpidana mati. mestinya pelaksanaan eksekusi pidana mati memuat aturan yang pasti kapan terpidana mati akan dieksekusi.

³ Satria Perdana S.H.,M.H ‘Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia’, *Pengadilan Pematang Siantar*, 2021

Hal tersebut guna mempertegas Kembali peraturan yang telah berlaku yang mulanya masih terdapat kekosongan hukum dirubah dengan mengisi kekosongan hukum tersebut. Eksekusi pidana mati yang memiliki kekosongan hukum pada tenggat waktunya membuat masa tahanan atau masa tahanan terpidana mati bertambah. Perlunya perubahan mengenai sistem pelaksanaan eksekusi mati dilandaskan pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer disebutkan bahwa “Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus di tunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4”.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia hukuman mati masih tetap dipertahankan dengan beberapa alasan diantaranya karena tingkat kejahatan di Indonesia dinilai lebih besar dari pada di negara lain yang sudah menghapuskan hukuman mati. selain itu disebabkan dari wilayah dan penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam golongan yang rawan terjadi bentrokan sedangkan instrument dari kepolisian yang tidak begitu kuat.⁴

Negara-negara di Uni Eropa telah menghapus ketentuan pidana mati, termasuk Belanda yang utamanya diwariskan kepada kita. Begitupula dengan Australia, Kanada dan Sebagian besar wilayah di Asia

⁴ Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

dan Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri hukuman mati masih tetap dipertahankan meskipun di beberapa negara sudah tidak menggunakan lagi. Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakimnya telah menolak uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1987 tentang Narkotika. Mahkamah Konstitusi menolak Uji materil tersebut dengan mengatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut Hak Asasi Manusia yang mutlak. MK juga menyatakan bahwa hukuman mati tetap diperlukan sebagai bentuk kekuatan terhadap hukuman.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan KUHP lama (*Wetboek Van Strafrecht*) diatur dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pada KUHP Nasional yang baru, terdapat pembaruan mengenai ketentuan pidana mati. Salah satu diantaranya adalah pidana mati yang semula merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif. Selain itu, pelaksanaan pidana mati baru bisa dilakukan dengan penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun. Penundaan eksekusi pidana mati sudah ditetapkan secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran

terdakwa pidana mati dalam tindak pidana.⁵ Selanjutnya, dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional dikatakan bahwa jika terpidana berkelakuan baik, maka dengan keputusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat berubah menjadi penjara seumur hidup.⁶ Menurut pendapat Prof. DR. Topo Santoso, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana FHUI, penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodir pandangan pro terhadap hukuman mati dan kontra terhadap hukuman mati.⁷

Dalam rangka pembangunan di Indonesia hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bertrokan sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat.⁸

Negara-negara di Uni Eropa telah menghapus ketentuan pidana mati, termasuk Belanda yang utamanya diwariskan kepada kita. Begitupula dengan Australia, Kanada dan Sebagian besar wilayah di Asia dan Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri hukuman mati masih tetap dipertahankan meskipun di beberapa negara sudah tidak menggunakan lagi. Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim menolaj uji materil

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842, Ps. 100 Ayat (1)*.

⁶ 'Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah'

⁷ 'Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati – Fakultas Hukum Universitas Indonesia'

⁸ Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1987 tentang Narkotika. Mahkamah Konstitusi menolak Uji materil tersebut dengan mengatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan kosntitusi karena UUD 1945 tidak menganut Hak Asasi Manusia yang mutlak. MK juga menyatakan bahwa hukuman mati tetap diperlukan sebagai bentuk kekuatan terhadap hukuman.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengenal pendekatan *alternatives to death penalty* yang menjelaskan bahwa terpidana hukuman mati tidak langsung menjalani hukuman mati, tetapi ada masa tertentu (misalnya 10 tahun), jika terpidana terbukti menunjukkan suatu perbaikan dan memenuhi sejumlah syarat, hukuman berubah menjadi seumur hidup. Pendekatan yang diambil penyusun KUHP juga menjadikan hukuman mati bukanlah hukuman pokok, melainkan hukuman pokok yang bersifat khusus dan bersifat alternatif. Juga dengan banyak syarat untuk penjatuhannya. Apa pun namanya, tujuannya ialah menghindari hukuman mati dijatuhkan.

Tabel 1. Data Terpidana Mati Yang belum Di Eksekusi Mati

No.	Lapas	Jumlah Terpidana
1.	Lapas kelas II A Besi Nusakambangan	49 Orang
2.	Lapas kelas I Medan	46 Orang
3.	Lapas kelas II A Narkotika Nusakambangan	42 Orang
4.	Lapas kelas II Permisan Nusakambangan	37 Orang
5.	Lapas kelas kelas I Cipinang	25 Orang
6.	Lapas kelas II A Batam	23 Orang
7.	Lapas kelas II A Kembang Kuning	18 Orang

8.	Lapas kelas II A Karanganyar	16 Orang
9.	Lapas Kelas I Surabaya	15 Orang
10.	Lapas kelas I Tangerang	14 Orang

Sebanyak 404 terpidana mati di Indonesia masih menanti giliran untuk di eksekusi. Sebanyak 315 diantaranya merupakan warga negara Indonesia, sisanya merupakan warga negara asing. Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa eksekusi mati terakhir kali dilakukan pada empat terpidana mati kasus Narkoba pada Jumat, 29 Juli 2016. Satu diantaranya adalah Freddy Budiman. Freddy di ketahui merupakan salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia. Ia pertama kali ditangkap pada tahun 2009 atas kepemilikan 500gram *methamphetamine* yang membuatnya di vonis 3 tahun dan 4 bulan penjara. Pada tahun 2011, ia Kembali di tangkap atas kepemilikan ratusan gram *methamphetamine* dan peralatan untuk membuat narkoba hingga membuatnya di vonis 18 tahun penjara. Tak lama setelah itu tepatnya setelah satu tahun ia mendekam di jeruji besi ia kemudian tertangkap telah mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan divonis hukuman mati. Selain itu ia juga di tangkap atas kasus – kasus yang berbeda dalam kurun waktu 2013-2016 saat mengontrol pengiriman narkoba dari dalam penjara. Dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi sampai hari pelaksanaan putusan tenggang waktunya adalah 180 hari, kepada terpidana agar segera menggunakan hak upaya hukum luar biasa dan pengampunan grasi setelah putusan pembedanaan berkekuatan hukum tetap, segera diberitahukan kepada terpidana, tentang penjadwalan pelaksanaan pidana mati dalam waktu yang telah ditentukan. Selain Freddy Budiman dalam kasus serupa Rani Andriani alias

Melissa Aprilia di vonis pidana mati karena membawa 3,5 kg Heroin. Ia divonis pada tahun 2000 oleh pengadilan Tangerang.

Pada tahun 2015 sempat mengajukan grasi namun di tolak oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rani juga sempat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi sampai peninjauan Kembali dan uji materi, namun semua upaya hukum yang dilalui gagal dan Rani masih di tetapkan sebagai terpidana mati atas kasus Narkoba. Adapula Sumiarsih yang merupakan terpidana mati kasus pembunuhan keluarga Letkol (Mar) Purwanto pada 1988 yang dieksekusi mati pada Jumat, 19 Juli 2008 silam. Sumiarsih dan Sugeng merupakan terpidana kasus pembunuhan terencana terhadap Komandan Primer Koperasi Angkatan Laut Letnan Kolonel Purwanto, Sunarsih (istri Purwanto), Haryo Bismoko, Haryo Budi Prasetyo (anak Purwanto), dan Sumaryatun (kerabat). Dapat dilihat dengan seksama tenggat antara penjatuhan hukuman dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini Sumiarsih menunggu kurang lebih selama 20 tahun tanpa kepastian kapan ia akan di tembak mati.

Akibat dari ketidakpastian pelaksanaan eksekusi tersebut terpidana mati seloah mendapatkan hukuman dua kali, bagaimana tidak ia telah divonis hukuman mati namun pada saat proses menunggu kapan ia akan di eksekusi ia tetap mendekam dalam jeruji besi. Dalam pidana lain masa kurungannya dapat dikurangi namun hal ini tidak berlaku bagi terpidana mati. Sedangkan hal tersebut tidak berlaku dalam pidana mati. Pada pokoknya kapan terpidana mati ini akan di eksekusi.

Padahal terciptanya kepastian hukum dalam proses pidana mati tentunya tidak lain ditujukan untuk kepentingan berbagai macam unsur. Penulis dapat menguraikan berbagai macam bentuk kepentingan tersebut yang dapat dibedakan tiga yaitu (1) bagi kepentingan negara (2) kepentingan masyarakat; (3) Kepentingan pelaku dan (4) Kepentingan Korban juga hal tersebut dapat diuraikan seperti berikut. *Pertama*, mengenai kepentingan negara berkaitan dengan anggaran dalam melaksanakan eksekusi mati yang tidak memakan biaya sedikit. Untuk melaksanakan eksekusi mati pada satu terpidana mati saja membutuhkan ratusan juta. *Kedua*, mengenai kepentingan masyarakat, dengan adanya penundaan eksekusi mati yang tidak memiliki kepastian hukum masyarakat menilai bahwa negara terkesan main-main dalam melaksanakan eksekusi mati. Padahal negara sudah sepakat masih tetap mempertahankan hukuman mati artinya negara harus tegas dalam melaksanakan prosesnya. *Ketiga*, kepentingan bagi pelaku atau terpidana agar mendapatkan kepastian hukum akan hukuman yang dijalaninya. *Kelima*, kepentingan bagi korban, agar korban merasa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku sudah sesuai dengan perbuatannya dan telah terlaksana.

Jika dikaji lebih dalam lagi penjatuhan pidana mati sudah tepat namun dalam pelaksanaannya menumculkan kekosongan hukum karena adanya ketidakpastian pelaksanaan eksekusi mati pada terpidana mati. Oleh karena itu penulis menyusun Skripsi dengan judul “PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI PADA TERPIDANA MATI YANG MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Hukuman Pidana Mati Bagi Terpidana Hukuman Mati?
2. Bagaimanakah Dasar Penjatuhan dan Pelaksanaan Eksekusi Mati Pada Terpidana Mati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Hukuman Pidana Mati Bagi Terpidana Mati
2. Untuk mengetahui Dasar Penjatuhan Pidana Mati dan Peraturan Pelaksanaan Pidana Mati

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan mengenai peraturan pelaksanaan eksekusi pidana mati dan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati pada terpidana mati

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dampak dan akibat dari adanya ketidakpastian dalam proses pelaksanaan eksekusi mati pada terpidana mati sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia sehingga diharapkan penelitian ini nantinya dapat membantu menjawab segala permasalahan hukuman mati dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas khususnya mahasiswa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berperan sebagai sarana atau cara untuk melancarkan penelitian, sedangkan penelitian sendiri merupakan suatu cara yang dilandaskan dengan metode, sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang sifatnya ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative, yang mencakup asas-asas hukum. Tidak hanya itu penelitian ini juga sekaligus mengkaji dan meneliti Kembali peraturan perundang-undangan.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu memandang hukum sebagai suatu norma yang ada dalam masyarakat.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Penelitian hukum normatif ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian hukum jenis ini, seringkali I di presepsikan sebagai sesuatu yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dipresepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan dalam manusia berperilaku yang benar.

Peraturan terkait dengan pelaksanaan pidana mati dengan norma yang bersumber dari kajian filsafat dan teori hukum. Sehingga nantinya menemukan masalah dan Solusi yang mendasar terkait dengan kedudukan dan kepastian masa tunggu eksekusi mati bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Penelitian hukum normative menitik beratkan pada bahan Pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder serta tersier.¹⁰ Penulis mengambil metode ini karena sesuai dengan judul yang diangkat dengan mengkaji Kembali peraturan peundang-undangan dan kajian kepustakaan yang lebih luas untuk disajikan kepada pembaca.

2. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, merupakan suatu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang – undangan meliputi :

¹⁰ Roni Efendi, 'Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan', *Jurnal Konstitusi*, 16.2 (2019), 296 <<https://doi.org/10.31078/jk1625>>.

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
3. Pasal 263 ayat (1) KUHP Tentang Permohonan Peninjauan Kembali
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa rancangan undang-undang maupun hasil penelitian atau dapat pula berupa pendapat dari pakar hukum.

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan sebagainya

yang memuat penjelasan maupun petunjuk bahan hukum primer dan sekunder.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang akan dilakukan dengan menguraikan objek penelitian untuk menjelaskan suatu hal tertentu pada saat tertentu.¹¹

6. Teknik Pengumpulan data/bahan hukum

Penelitian yuridis normatif memuat data kepustakaan yang didapat dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari undang-undang, buku, dokumen publikasi resmi serta beberapa hasil penelitian terdahulu. Serta bahan Secondary Resources, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Seorang Jaksa Bernama Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad S.H., M.Kn. dari Kejaksaan Negeri Morowali Sulawesi Tengah demi mendapatkan data penunjang yang valid serta berdasarkan dari sudut pandang penuntut umum dan hakim.

7. Analisa data

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara bagaimana memanfaatkan sumber bahan hukum yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Dasar penggunaan analisis normatif dikarenakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengarah

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas hukum, konsep hukum dan teori hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat susunan kepenulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I didalamnya terbagi atas 6 sub bab yang terdiri dari:

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Perumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Kegunaan Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori doktrin atau pendapat para ahli, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu yang memuat topik dan tema yang diteliti.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diangkat yakni mengenai Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Mati Pada Terpidana Mati yang Memiliki

Kepastian Hukum. Penjabaran mengenai pembahasan yang diangkat dianalisis secara sistematis dan dianalisa sesuai dengan realita yang ada serta didukung dengan beberapa teori yang relevan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dari pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga memuat beberapa saran dari penulis atas permasalahan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

